



**PUTUSAN**

Nomor 82/Pid.B/2021/PN Unr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Affendi Bin Suyadi.
2. Tempat lahir : Semarang.
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/16 Juli 1992.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Pancuran Rt 003 Rw 013, Kelurahan –  
Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kab Semarang,
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Nomor : Sp.Kap/22/III/2021/Ditreskrimun tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa Affendi Bin Suyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 82/Pid.B/2021/PN Unr tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2021/PN Unr tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AFFENDI BIN SUYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menerima hadiah dari barang yang berasal dari kejahatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang kami dakwakan dalam surat dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa AFFENDI BIN SUYADI** oleh karena itu dengan Menjalani pidana penjara selama **2 (dua) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sdri. Auxentia Ety Mulyati dan Sdr. Affendi;
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Gadai mobil tanggal 12 April 2020 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar Foto Dokumentasi penyerahan mobil;
  - 1 (satu) Bendel Srenshoot percakapan Whatsapp Sdri. Auxentia Ety Mulyati dan Sdr. Affendi.
  - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 051301011803507 atas nama AUXENTIA ETY MULYATI Periode tahun 2020.

## Dikembalikan kepada saksi Auxentia Ety Mulyati

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan dari PT. OTO MULTIARTHA atas nama Auxentia Ety Mulyati dengan Nomor Perjanjian : 10-201-18-01692, tanggal 09 Maret 2021;
- 1 (satu) Bendel Copy BPKB Mobil Suzuki Type AV1414FDX (4X2) M/T No.pol H-86-36-WL No.Rangka MHYKZE81SDJ219198 tahun pembuatan 2013 No. Sin K14ET1078663 warna Abu-abu metalik atas nama pemilik Auxentia Ety Mulyati.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Unr



Dikembalikan kepada PT OTO MULTIARTHA melalui sdr.KHOIRIL ANAM

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

##### **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa Afendi bin Suyadi pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di rumah Saksi M. Heru Mulyono alamat di Desa Lodoyong Rt 02 Rw 05, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, atau setidaknya suatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“Dengan sengaja memberi bantuan, memiliki dengan melawan hak sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”**, kepada Agus Wahid Taifur (DPO) (Daftar Pencarian Orang), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan April tahun 2020 Saksi Auxentia Ety Mulyati (korban) membutuhkan uang, kemudian Saksi Auxentia Ety Mulyati meminta tolong kepada Saksi Ibnu Fajar untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu No. Pol H-8636-WL, kemudian Saksi Ibnu Fajar menghubungi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Agus Wahid Taifur (DPO) (DPO), dan Agus Wahid Taifur (DPO) (DPO) bersedia menerima gadai kemudian antara saksi Auxentia Ety Mulyati, saksi Ibnu Hajar, terdakwa dan Agus Wahid Taifur (DPO) (DPO) janji akan bertemu.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di depan Showroom Bromo Indah Jl. Lemah Abang Bandungan, KM 3 Bandungan, Kabupaten Semarang, Saksi Auxentia Ety Mulyati dating bersama dengan suami Saksi Auxentia Ety Mulyati bernama Saksi Rohadi serta Saksi Ibnu Fajar untuk bertemu dengan Terdakwa Afendi bin Suyadi, dan Agus Wahid Taifur (DPO) (DPO), kemudian Agus Wahid Taifur (DPO) menanyakan keinginan Saksi Auxentia Ety Mulyati, dan Saksi Auxentia Ety Mulyati menyampaikan bahwa Saksi Auxentia Ety Mulyati berkeinginan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu No. Pol H-8636-WL (Daftar Pencarian Barang) sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun Agus Wahid Taifur (DPO) hanya mampu memberi pinjaman sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Kemudian Saksi Auxentia Ety Mulyati menyetujuinya dan memberikan bunga setiap bulannya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan jangka selama 2 (dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan. Kemudian Saksi Auxentia Ety Mulyati mendapat transfer uang dari Agus Wahid Taifur (DPO) sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI nomor 05131011803507 atas nama Auxentia Ety Mulyati dan mendapat kiriman uang dari rekening nomor 5379413005595258 atas nama Lidya Sartika secara bertahap senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada pukul 17.39 Wib, dan pada pukul 17.55 Wib senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah uang sudah masuk ke nomor rekening Saksi Auxentia Ety Mulyati maka dibuatkanlah kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh Agus Wahid Taifur (DPO). Selanjutnya Saksi Auxentia Ety Mulyati menyerahkan kunci kontak 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu No.pol H-8636-WL kepada Agus Wahid Taifur (DPO) (DPO), dan setelah pembayaran sudah disepakati Saksi Ibnu Fajar dipanggil oleh Terdakwa Afendi bin Suyadi diberikan komisi sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebagai komisi hasil menyalurkan transaksi 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu No.pol H-8636-WLL.

Bahwa untuk menguatkan perjanjian gadai pada tanggal 14 April 2020 Saksi Auxentia Ety Mulyati menghubungi Agus Wahid Taifur (DPO) (DPO) untuk **membuat surat perjanjian gadai** berupa : 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu No.pol H-86-36-WL senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian Agus Wahid Taifur (DPO) (DPO) datang bersama dengan Terdakwa ke rumah Saksi M. Heru Mulyono saudara Saksi Auxentia Ety Mulyati alamat di Desa Lodoyong Rt 02 Rw 05, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, kemudian Saksi Auxentia Ety Mulyati meminta foto copy

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas/KTP Agus Wahid Taifur (DPO) (DPO) untuk **dibuatkan surat perjanjian**. Berhubung waktu itu Agus Wahid Taifur (DPO) beralasan tidak membawa KTP, kemudian Agus Wahid Taifur (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk menyerahkan KTP/identitas lain sambil berkata kepada Saksi Auxentia Ety Mulyati bahwa Terdakwa masih keponakan Agus Wahid Taifur (DPO). Kemudian Afendi bin Suyadi telah membantu Agus Wahid Taifur (DPO) (DPO) dengan cara tidak menyangkal adanya pernyataan Agus Wahid Taifur (DPO) (DPO) yang disampaikan kepada Saksi AUXENTIA ETY MULYATI, Terdakwa Afendi bin Suyadi yang merupakan keponakannya, dan Terdakwa Afendi bin Suyadi langsung memberikan foto copy Kartu Keluarga milik Terdakwa Afendi bin Suyadi kepada Saksi Auxentia Ety Mulyati untuk dasar dibuatkan surat perjanjian gadai berupa : 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna Abu-abu metalik, tahun 2013 dengan nomor polisi H-8636-WL supaya Saksi Auxentia Ety Mulyati percaya.

Kemudian Saksi Auxentia Ety Mulyati membuat Surat Perjanjian Gadai dimana pihak pertama adalah Saksi Auxentia Ety Mulyati sebagai penggadai, dan pihak kedua tertulis nama Terdakwa Afendi bin Suyadi sebagai penerima gadai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu No. Pol H-86-36-WL, dan Terdakwa Afendi bin Suyadi pada waktu itu bersedia/menyetujui, kemudian surat perjanjian gadai dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Afendi bin Suyadi tertanggal 14 April 2020 bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).

Bahwa selang 1 ((satu) bulan kemudian pada sekira bulan Mei 2020 Saksi Auxentia Ety Mulyati menyampaikan kepada Terdakwa Afendi bin Suyadi kalau belum bisa mengembalikan uang pinjaman, kemudian Saksi Auxentia Ety Mulyati memberikan bunganya senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang pada waktu itu diambil dan diterima oleh Terdakwa Afendi bin Suyadi di rumah Saksi Auxentia Ety Mulyati, dimana uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa Afendi bin Suyadi.

Bahwa pada akhir bulan Juni 2020 sewaktu Saksi Auxentia Ety Mulyati menghubungi Terdakwa Afendi bin Suyadi untuk melunasi pinjaman gadai, dan mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu No. Pol H-86-36-WL yang akan Saksi Auxentia Ety Mulyati ambil pada tanggal 03 Juli 2020, akan tetapi sampai dengan malam hari tidak ada kabar dari Terdakwa Afendi bin Suyadi, kemudian keesokan harinya Saksi Auxentia Ety Mulyati menghubungi Agus Wahid Taifur (DPO), dan yang bersangkutan menyampaikan kalau mobil sudah dikasihkan/diserahkan kepada Terdakwa Afendi bin Suyadi, namun dengan demikian Saksi Auxentia Ety Mulyati hingga saat ini tidak bisa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No.pol H-86-36-WL tersebut belum kembali, lalu Saksi Auxentia Ety Mulyati melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Jateng.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Affendi bin Sayudi, Saksi Auxentia Ety Mulyati mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu No. Pol H-86-36-WL senilai ± Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa Affendi bin Sayudi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa Affendi bin Sayudi pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2020 di rumah Saksi M. Heru Mulyono alamat di Desa Lodoyong Rt 02 Rw 05, Kecamatan Ambarawa, Kabupaen Semarang atau setidaknya suatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, telah melakukan **“Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penggelapan”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan April tahun 2020 Saksi Auxentia Ety Mulyati (korban) membutuhkan uang, kemudian Saksi Auxentia Ety Mulyati meminta tolong kepada Saksi Ibnu Fajar untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu No. Pol H-8636-WL, kemudian Saksi Ibnu Fajar menghubungi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Agus Wahid Taifur (DPO) (DPO), dan Agus Wahid Taifur (DPO) (DPO) bersedia menerima gadai kemudian antara saksi Auxentia Ety Mulyati, saksi Ibnu Hajar, terdakwa dan Agus Wahid Taifur (DPO) (DPO) janji akan bertemu.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di depan Showroom Bromo Indah Jl. Lemah Abang Bandungan, KM 3 Bandungan, Kabupaten Semarang, Saksi Auxentia Ety Mulyati bersama

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suami Saksi Auxentia Ety Mulyati bernama Saksi Rohadi, dan Saksi Ibnu Fajar bertemu dengan Terdakwa, dan Agus Wahid Taifur (DPO), kemudian Agus Wahid Taifur (DPO) menanyakan keinginan Saksi Auxentia Ety Mulyati, dan Saksi Auxentia Ety Mulyati menyampaikan bahwa Saksi Auxentia Ety Mulyati berkeinginan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu No. Pol H-86-36-WL sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun Agus Wahid Taifur (DPO) bisanya hanya memberi pinjaman sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Kemudian Saksi Auxentia Ety Mulyati menyetujuinya dan memberikan bunga setiap bulannya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 2 (dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan. Kemudian Saksi Auxentia Ety Mulyati mendapat transfer uang dari Agus Wahid Taifur (DPO) sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI nomor 05131011803507 atas nama Auxentia Ety Mulyati dan mendapat kiriman uang dari rekening nomor 5379413005595258 atas nama Lidya Sartika secara bertahap senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada pukul 17.39 Wib, dan pada pukul 17.55 Wib senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada pukul 17.55 Wib. Setelah uang sudah masuk ke nomor rekening Saksi Auxentia Ety Mulyati maka dibuatkanlah kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh Agus Wahid Taifur (DPO). Selanjutnya Saksi Auxentia Ety Mulyati menyerahkan kunci kontak 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu No.pol H-86-36-WL kepada Agus Wahid Taifur (DPO).

Bahwa pada tanggal 14 April 2020 Saksi Auxentia Ety Mulyati menghubungi Agus Wahid Taifur (DPO) untuk membuat surat perjanjian gadai berupa : 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu No.pol H-86-36-WL senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian Agus Wahid Taifur (DPO) datang bersama dengan Terdakwa ke rumah Saksi M. Heru Mulyono saudara Saksi Auxentia Ety Mulyati alamat di Desa Lodoyong Rt 02 Rw 05, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, kemudian Saksi Auxentia Ety Mulyati meminta foto copy identitas/KTP Agus Wahid Taifur (DPO) untuk dibuatkan surat perjanjian. Berhubung waktu itu Agus Wahid Taifur (DPO) beralasan tidak membawa KTP, kemudian Agus Wahid Taifur (DPO) meminta kepada Terdakwa Afendi bin Suyadi untuk menyerahkan KTP/identitas lain sambil berkata kepada Saksi Auxentia Ety Mulyati bahwa Terdakwa masih keluarga.

Kemudian Saksi Auxentia Ety Mulyati membuat Surat Perjanjian Gadai dimana pihak pertama adalah Saksi Auxentia Ety Mulyati sebagai penggadai,

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pihak kedua tertulis nama Terdakwa Afendi bin Suyadi sebagai penerima gadai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu No. Pol H-86-36-WL, dan Terdakwa Afendi bin Suyadi pada waktu itu bersedia/menyetujui, kemudian surat perjanjian gadai dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Afendi bin Suyadi tertanggal 14 April 2020 bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).; ----

Bahwa selang 1 (satu) bulan kemudian pada sekira bulan Mei 2020 Saksi Auxentia Ety Mulyati menyampaikan kepada Terdakwa Afendi bin Suyadi kalau belum bisa mengembalikan uang pinjaman, kemudian Saksi Auxentia Ety Mulyati memberikan keuntungan berupa bunga senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa Afendi bin Suyadi di rumah Saksi Auxentia Ety Mulyati yang mana dari uang tersebut terdakwa mendapat Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa dapatkan dari kesepakatan gadi antara saksi Auxentia Ety Mulyati dengan Agus Wahid Taifur (DPO).

Bahwa pada akhir bulan Juni 2020 sewaktu Saksi Auxentia Ety Mulyati menghubungi Terdakwa Afendi bin Suyadi untuk melunasi pinjaman gadai, dan mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu No. Pol H-86-36-WL yang akan Saksi Auxentia Ety Mulyati ambil pada tanggal 03 Juli 2020, akan tetapi sampai dengan malam hari tidak ada kabar dari Terdakwa Afendi bin Suyadi, kemudian keesokan harinya Saksi Auxentia Ety Mulyati menghubungi Agus Wahid Taifur (DPO), dan yang bersangkutan menyampaikan kalau mobil sudah dikasihkan/diserahkan kepada Terdakwa Afendi bin Suyadi, namun dengan demikian Saksi Auxentia Ety Mulyati hingga saat ini tidak bisa mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No.pol H-86-36-WL tersebut belum kembali, lalu Saksi Auxentia Ety Mulyati melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Jateng.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Affendi bin Sayudi, Saksi Auxentia Ety Mulyati mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu No. Pol H-86-36-WL senilai  $\pm$  Rp 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa Affendi bin Sayudi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) Auxentia Ety Mulyanti:

- Bahwa berawal saksi pada bulan April 2020 butuh uang, kemudian saksi meminta adik saksi yang bernama Sdr. Nicasius Catur alamat Ds. Lodoyong Rt 02 Rw 05 Kec. Ambarawa Kab. Semarang untuk mencari orang yang mau menggadaikan mobil milik saksi, kemudian saksi dikenalkan temannya yang bernama Sdr. Ibnu Fajar, alamat Ds. Losari Rt 01 Rw 05 Kec. Lodoyong Kab. Semarang nomor HP (0895424526000), dari situ kemudian saksi dikenalkan dengan Sdr. Afendi;
- Pada tanggal 12 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di depan Shorom Bromo Indah Jl. Lemah Abang Bandungan KM 3 Bandungan Kab. Semarang saksi bersama dengan suami saksi Sdr. Rohadi dan Sdr. Ibnu bertemu dengan Sdr. Afendi dan Sdr. Agus, kemudian saksi ngobrol dengan Sdr. Agus, yang bersangkutan menanyakan keinginan saksi dan saksi menyampaikan bahwa saksi akan menggadaikan mobil saksi senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian Sdr. Agus menjawab kalau bisanya hanya Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian saksi menyetujuinya dengan bunga setiap bulannya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 2 sampai dengan 3 bulan, kemudian saksi mendapatkan transfer dari Sdr. Agus senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada rekening BRI 05131011803507 atas nama saksi dan mendapat kiriman dari rekening 5379413005595258 atas nama Lidya Sartika secara bertahap senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada pukul 17.39 Wib dan dari rekening 6019005515747884 atas nama Lidya Sartika senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada pukul 17.55 Wib, kemudian saya diminta oleh Sdr. Agus Setiyono (DPO) untuk mengecek apakah sudah masuk apa belum dan saya jawab kalau sudah masuk dikarenakan saya menggunakan E-Banking dan dibuatkan kwitansi penyerahan uang senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Sdr. Agus, selanjutnya saya menyerahkan kontak dan mobil kepada Sdr. Agus, kemudian saksi diantar pulang oleh anak buah Sdr. Agus akan tetapi saksi tidak kenal namanya dengan menggunakan mobil saksi, sesampainya di rumah mobil dibawa lagi oleh anak buah Sdr. Agus Setiyono (DPO)

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 April 2020 saksi menghubungi Sdr. Agus untuk membuat surat perjanjian, kemudian yang bersangkutan datang bersama dengan Sdr. Afendi dirumah Sdr. M. Heru Mulyono Ds. Lodoyong Rt 02 Rw 05 Kec. Ambarawa Kab. Semarang yang kemudian saksi buat perjanjian dimana pihak pertama adalah saksi sebagai penggadaai dan pihak kedua adalah Sdr. Afendi sebagai penerima gadai (dikarenakan pada waktu itu Sdr. Agus tidak membawa KTP) dan Sdr. Agus meyakinkan kepada saksi kalau Sdr. Afendi tidak apa-apa dikarenakan masih keponakan saksi, kemudian dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Afendi tertanggal 14 April 2020 bermaterai Rp 6000,- (enam ribu rupiah).;
- Selang satu bulan pada sekira bulan Mei 2020 saksi menyampaikan kepada Sdr. Afendi kalau belum bisa mengembalikan uang pinjaman, kemudian saksi berikan bunganya senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang pada waktu itu diambil dan diterima oleh Sdr. Afendi;
- Pada akhir bulan Juni saksi menghubungi Sdr. Afendi untuk mengambil mobil yang akan saksi ambil tanggal 03 Juli 2020, akan tetapi pada tanggal 03 Juli 2020 saksi menghubungi Sdr. Afendi yang bersangkutan menyatakan akan dikomunikasikan kepada Sdr. Agus , sampai dengan malam hari tidak ada kabar kemudian keesokan harinya saksi menghubungi Sdr. Agus Setiyono (DPO) dan yang bersangkutan malahan menyampaikan kalau mobil sudah dikasihkan kepada Sdr. Afendi dan sebaliknya sehingga saksi bingung, kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Jateng.
- Bahwa pinjaman/gadai senilai Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah) belum dilunasi atau dikembalikan oleh saksi kepada Sdr. Agus Wahid Taifur dikarenakan mobil saksi sudah tidak diketahui keberadaannya, saling lempar antara Sdr. Afendi dengan Sdr. Agus Taifur.
- Bahwa saksi melakukan pembayaran fee atau bunga atas gadai mobil saksi tersebut sebanyak satu kali yang saksi serahkan secara tunai kepada Sdr. Afendi di rumah orang tua saksi.
- Bahwa alasan saksi membayar bunga kepada Sdr. Afendi dikarenakan pada waktu itu saksi menghubungi Sdr. Afendi menyampaikan kalau belum bisa mengembalikan uang gadai senilai Rp 2.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian Sdr. Afendi menyampaikan kalau belum bisa membayar gadai harus membayar bunga senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang selanjutnya saksi bersedia untuk membayar bunga tersebut, kemudian Sdr. Afendi menyampaikan kalau mau diambil

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah orang tua saksi, selang beberapa waktu Sdr. Afendi datang ke rumah orang tua saksi Ds. Lodoyong Rt 02 Rw 05 Kec. Ambarawa Kab. Semarang dan saksi menyerahkan uang senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa yang menyampaikan kalau Sdr. Afendi adalah keponakannya adalah Sdr. Agus Setiyono (DPO), yang bersangkutan menyampaikan kalau Sdr. Afendi adalah keponakannya sehingga tidak jadi masalah kalau yang membuat adalah Sdr. Afendi, akan tetapi pada kenyataannya Sdr. Afendi bukan keluarga dari Sdr. Agus Setiyono (DPO) dan Sdr. Afendi tidak melakukan komplain atau keberatan yang selanjutnya menyerahkan foto copy kartu keluarganya kepada saksi.

Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan seluruhnya

2) Ignatius Rohadi anak dari Alm. Suyatno, :

- Saksi merupakan suami dari Saksi Auxentia Ety Mulyati;
- Bahwa berawal saksi pada bulan April 2020 butuh uang, kemudian saya meminta adik saksi yang bernama Sdr. Nicasius Catur Iamat Ds. Lodoyong Rt 02 Rw 05 Kec. Ambarawa Kab. Semarang untuk mencari orang yang mau menggadaai mobil milik saya, kemudian saya dikenalkan temannya yang bernama Sdr. Ibnu, alamat Ds. Losari Rt 01 Rw 05 Kec. Lodoyong Kab. Semarang nomor HP (0895424526000), dari situ kemudian saksi dikenalkan dengan Sdr. Afendi;
- Pada tanggal 12 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di depan Shorom Bromo Indah Jl. Lemah Abang Bandungan KM 3 Bandungan Kab. Semarang saksi bersama dengan istri saya Sdr. Rohadi dan Sdr. Ibnu bertemu dengan Sdr. Afendi dan Sdr. Agus, kemudian saksi ngobrol dengan Sdr. Agus, yang bersangkutan menanyakan keinginan saksi dan saksi menyampaikan bahwa saksi akan menggadaikan mobil saksi senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian Sdr. Agus menjawab kalau bisanya hanya Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian saksi menyetujuinya dengan bunga setiap bulannya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 2 sampai dengan 3 bulan, kemudian saksi mendapatkan transfer dari Sdr. Agus senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada rekening BRI 05131011803507 atas nama istri saksi dan mendapat kiriman dari rekening 5379413005595258 atas nama Lidya Sartika secara bertahap senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada pukul 17.39 Wib dan dari rekening 6019005515747884 atas

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Lidya Sartika senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada pukul 17.55 Wib, kemudian saksi diminta oleh Sdr. Agus untuk mengecek apakah sudah masuk apa belum dan saksi jawab kalau sudah masuk dikarenakan istri saksi menggunakan E-Banking dan dibuatkan kwitansi penyerahan uang senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Sdr. Agus, selanjutnya saksi menyerahkan kontak dan mobil kepada Sdr. Agus, kemudian saksi diantar pulang oleh anak buah Sdr. Agus akan tetapi saksi tidak kenal namanya dengan menggunakan mobil saksi, sesampainya di rumah mobil dibawa lagi oleh anak buah Sdr. Agus;

- Pada tanggal 14 April 2020 saksi dan istri menghubungi Sdr. Agus untuk membuat surat perjanjian, kemudian yang bersangkutan datang bersama dengan Sdr. Afendi di rumah Sdr. M. Heru Mulyono Ds. Lodoyong Rt 02 Rw 05 Kec. Ambarawa Kab. Semarang yang kemudian saksi buat perjanjian dimana pihak pertama adalah istri saksi sebagai penggadai dan pihak kedua adalah Sdr. Afendi sebagai penerima gadai (dikarenakan pada waktu itu Sdr. Agus tidak membawa KTP) dan Sdr. Agus meyakinkan kepada istri saksi kalau Sdr. Afendi tidak apa-apa dikarenakan masih keponakannya, kemudian dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Afendi tertanggal 14 April 2020 bermaterai Rp 6000,- (enam ribu rupiah);

- Bahwa selang satu bulan pada sekira bulan Mei 2020 kami menyampaikan kepada Sdr. Afendi kalau belum bisa mengembalkan uang pinjaman, kemudian saksi dan istri saksi memberikan bunganya senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang pada waktu itu diambil dan diterima oleh Sdr. Afendi secara tunai di rumah lodoyong.

Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan seluruhnya

4) Nicacius Caatur anak dari R.B. Haryanto, :

- Saksi merupakan adik kandung dari Saksi Auxentia Ety Mulyati.
- Bahwa pada Awal mula Saksi Auxentia Ety Mulyati Minta tolong kepada saksi apakah ada orang yang mau menggadaikan mobil.
- Bahwa sekitar bulan maret 2020 Setelah itu saksi menghubungi sdr. Ibnu Fajar di daerah Kec. Ambarawa Kab. Semarang.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama kakak saksi (Saksi Auxentia Ety Mulyati) datang menemui Sdr. Ibnu Fajar di rumahnya yang beralamat Losari Sawahan Rt 003 Rw 004Kel. Lodoyong Kec. Ambarawa Kab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, membahas mencari orang yang mau menerima gadai Mobil.

- Bahwa kemudian Sdr. Ibnu Fajar mengatakan akan dicari orang yang mau menggadai Mobil tersebut. Kemudian setahu saksi Sdr. Ibnu Fajar menghubungi Terdakwa.
- Dan saksi menyarankan kepada Sdr. Ibnu Fajar untuk mencari orang yang mau menggadai benar- benar tanggung jawab terhadap mobil tersebut, dan Sdr. Ibnu menjawab "Ya" akan mencari orang yang benar- benar tanggung jawab menggadai mobil tersebut.
- Kemudian Sdr. Ibnu Fajar selaku perantara ingin mengetahui Unit Mobilnya, dan kemudian saksi ajak kerumah saksi yang beralamat Dsn. Lodoyong Rt 002 / Rw 005 Kec. Ambarawa Kab. Semarang untuk melihat atau mengecek Mobil tersebut.
- Setelah Sdr. Ibnu Fajar melihat atau mengecek Mobil tersebut, kemudian mengajak saksi ke rumah Sdr. Agus yang beralamat di Jimbaran, tetapi saksi tidak bisa mendampingi karena saksi pada waktu itu masuk kerja Shift Sore, kemudian yang berangkat ke rumah Sdr. Agus adalah kakak saksi (Saksi Auxentia Ety Ety Mulyati) , Sdr. Ibnu Fajar dan temannya sdr. Ibnu ( nama tidak tahu);
- Selang beberapa waktu kemudian saksi diberitahu oleh kakak saksi (Saksi Auxentia Ety Mulyati) bahwa mobil tersebut sudah di gadai oleh seseorang yang bernama Affendi bin Suyadi/terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan seluruhnya

## 5) Ibnu Fajar Bin Alm. Mochtarom;:

- Bahwa hubungan saksi dengan Saksi Auxentia Ety Ety Mulyati adalah tetangga rumah di Ambarawa bukan saudara sedangkan Terdakwa saksi mengenalinya sewaktu membenarkan motor yang rusak (diservice) dibengkel;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul Mobil Suzuki Ertiga No.pol H-86-36-WL No.Rangka MHYKZE81SDJ219198 tahun pembuatan 2013 No. Sin K14ET1078663 adalah kepunyaan Sdri. AUXENTIA ETY MULYATI;
- Bahwa Terjadinya transaksi gadai mobil Suzuki Ertiga tahun 2013 warna abu- abu Metalik pada hari minggu tanggal 12 April 2020 untuk tempatnya berada di depan Showroom Bromo Indah Jimbaran Kab. Semarang;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi orang yang melakukan transaksi gadai mobil Suzuki Ertiga tahun 2013 warna abu- abu Metalik milik Saksi Auxentia Ety pada saat gadai mobil diantaranya ada Saksi Auxentia Ety Mulyati, Saksi Ignatius Rohadi, Sdr. Agus (DPO) dan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi nilai transaksi gadai mobil Suzuki Ertiga tahun 2013 warna abu- abu Metalik milik Saksi Auxentia Ety diberitahu oleh Saksi Auxentia Ety Ety Mulyati senilai Rp. 20.000.000,- dengan alasan sejumlah uang tersebut untuk menutup/ membayar uang koperasi di Pabrik;
- Bahwa Orang yang memberikan uang transaksi gadai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah adalah Sdr. Agus selaku Pendana dan diterima Saksi Auxentia Ety Ety Mulyati;
- Bahwa Cara memberikan uang gadai tersebut dengan cara mentransfer Sdr. Agus kepada Saksi Auxentia Ety Ety Mulyati melalui atas nama LIDYA SARTIKA senilai Rp. 20.000.000,-;
- Bahwa sepengetahuan saksi tempat transaksi pembayaran gadai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) berada di sekitar depan Showroom Bromo Indah Jimbaran Kab. Semarang, dan yang menerima Saksi Auxentia Ety Ety Mulyati;
- Bahwa Pada saat setelah pembayaran gadai mobil dengan cara Transfer Mobil tersebut di bawa temannya Sdr. Agus (untuk nama saya tidak tahu), kemudian mobil tersebut bersama Sdri. Auxentia Ety Mulyati dan Sdr. Rohadi di antar temannya Sdr. Agus (untuk nama saya tidak tahu ) ke Rumah Pringapus setelah itu saksi pulang ke rumah dengan waktu yang bersamaan;
- Bahwa Terkait surat perjanjian tertanggal 14 April 2020 antara Terdakwa dan Saksi Auxentia Ety Ety Mulyati saksi tidak mengetahuinya;
- Dari hasil transaksi gadai mobil tersebut saksi menerima sejumlah uang sebesar Rp. 250. 000,- dari Saksi Auxentia Ety Ety Mulyati dan Rp. 900.000,- dari Terdakwa dengan Jumlah total Rp. 1.150.000,- uang tersebut sebagai Komisi;
- Bahwa tidak ada ketentuan pembagian uang hasil menyalurkan diantaranya dari Terdakwa Sebesar Rp. 900.000,- sedangkan dari Saksi Auxentia Ety Ety Mulyati sebesar Rp. 250.000,- diserahkan pada saat penyerahan mobil, tetapi inisiatif kepada saksi dikarenakan menyalurkan sebagai komisi;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembagian uang tersebut berada pada saat setelah penyerahan mobil di depan Bromo, diantara saksi dan Sdr. Agus dan sepengetahuan Saksi Auxentia Ety Ety Mulyati

- bahwa 1 (satu) Unit No.pol H-86-36-WL No.Rangka MHYKZE81SDJ219198 tahun pembuatan 2013 No. Sin K14ET1078663 atas nama AUXENTIA ETY MULYATI belum dikembalikan kepada AUXENTIA ETY MULYATI.

Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa menerangkan pernah dihukum di Rutan Kedungpane selama 6 bulan dalam perkara penadahan motor dan untuk saat ini selesai melaksanakan masa penahanan di Lapas Klas II A Ambarawa dalam perkara penadahan tanggal 14 Maret 2021;
- bahwa Terdakwa mengakui transaksi gadai gadai mobil Suzuki Ertiga tahun 2013 warna abu-abu metalik milik Saksi Auxentia Ety tersebut terjadi pada tanggal 14 April 2020 di rumah Sdr. M. Heru Mulyono Ds. Lodoyong Rt 02 Rw 05 Kec. Ambarawa Kab. Semarang;
- bahwa Terdakwa melakukan transaksi gadai mobil Suzuki Ertiga tahun 2013 warna abu-abu metalik milik Saksi Auxentia Ety langsung dengan Saksi Auxentia Ety;
- Bahwa uang transaksi gadai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut dibayarkan oleh Sdr. Agus Setyono (DPO) kepada Saksi Auxentia Ety melalui transfer;
- Bahwa pembayaran uang gadai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut sepengetahuan Terdakwa terjadi di rumah Sdr. Agus Taifur/Sdr. Agus Setyono (DPO) di daerah Jimbaran Bandungan selanjutnya dibuatkan kwitansi penyerahan uang gadai kepada atas nama Sdr. Agus dengan nomor HP 082226016800 yang ditandatangani oleh Saksi Auxentia Ety pada tanggal 12 April 2020;
- Bahwa yang membuat/menulis surat pernyataan gadai adalah Saksi Auxentia Ety sendiri dan yang menandatangani adalah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan alasan nama sdr.Agus Setyono/ Sdr. Agus Taifur (DPO) tidak tercantum dalam perjanjian gadai adalah karena saat itu Sdr.Agus Setyono/ Sdr. Agus Taifur (DPO) mengaku kepada terdakwa ia tidak membawa KTP;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari peristiwa gadai satu unit mobil Ertiga tersebut senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa peroleh dari Ibnu;
- Bahwa pada sekira bulan Mei 2020 terdakwa Terdakwa pernah datang ke rumah orang tua Saksi Auxentia Ety alamat Ds. Lodoyong Rt 02 Rw 05 Kec. Ambarawa Kab. Semarang untuk mengambil uang senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Saksi Auxentia Ety namun bukan sebagai uang fee dikarenakan belum bisa melunasi uang gadai akan tetapi untuk perbaikan mobil saksi Auxentia Ety dan mengganti uang Sdr. Ibnu yang terpakai.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Agus Taifur sejak ± 6 (enam) bulan.
- bahwa yang terdakwa maksud Sdr. Agus Setiyono (DPO) adalah Sdr. Agus Taifur (DPO), dikarenakan pada waktu perkenalan seingat terdakwa yang bersangkutan menyatakan kalau namanya adalah Sdr. Agus Setiyono (DPO).
- Bahwa setahu terdakwa pekerjaan Sdr. Agus Taifur/ sdr. Agus Setyono (DPO) adalah sebagai pedagang sayuran, yang bersangkutan adalah orang asli Temanggung akan tetapi mengontrak rumah tinggal di belakang pasar Jimbaran Sidomukti Kec. Bandungan Kab. Semarang.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan seseorang yang bernama Sdri. Lidya Sartika Dianing Putri, alamat Ds. Kalipawon Rt 05 Rw 05 Kel. Panjang Kab. Semarang, orang yang rekeningnya dipakai melakukan transfer uang gadai kepada Saksi Auxentia Ety.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Saksi Auxentia Ety Ety Mulyati dan Terdakwa;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Gadai mobil tanggal 12 April 2020 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Foto Dokumentasi penyerahan mobil;
- 1 (satu) Bendel Srenshoot percakapan Whatsapp Saksi Auxentia Ety Ety Mulyati dan Terdakwa.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan dari PT. OTO MULTIARTHA atas nama Auxentia Ety Mulyati dengan Nomor Perjanjian : 10-201-18-01692, tanggal 09 Maret 2021;
- 1 (satu) Bendel Copy BPKB Mobil Suzuki Type AV1414FDX (4X2) M/T No.pol H-86-36-WL No.Rangka MHYKZE81SDJ219198 tahun pembuatan 2013 No. Sin K14ET1078663 warna Abu-abu metalik atas nama pemilik Auxentia Ety Mulyati.
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 051301011803507 atas nama AUXENTIA ETY MULYATI Periode tahun 2020

Menimbang bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian didalam Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan April tahun 2020 Saksi Auxentia Ety Mulyati (korban) membutuhkan uang, kemudian Saksi Auxentia Ety Mulyati meminta tolong kepada Saksi Ibnu Fajar untuk mencari orang yang mau menerima gadai berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu No. Pol H-8636-WL, kemudian Saksi Ibnu Fajar menghubungi Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Agus Wahid Taifur (DPO), dan Agus Wahid Taifur (DPO) bersedia menerima gadai kemudian antara saksi Auxentia Ety Mulyati, saksi Ibnu Hajar, terdakwa dan Agus Wahid Taifur (DPO) janji akan bertemu.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di depan Showroom Bromo Indah Jl. Lemah Abang Bandungan, KM 3 Bandungan, Kabupaten Semarang, Saksi Auxentia Ety Mulyati datang bersama dengan suami Saksi Auxentia Ety Mulyati bernama Saksi Rohadi serta Saksi Ibnu Fajar untuk bertemu dengan Terdakwa Afendi bin Suyadi, dan Agus Wahid Taifur (DPO), kemudian Agus Wahid Taifur (DPO) menanyakan keinginan Saksi Auxentia Ety Mulyati, dan Saksi Auxentia Ety Mulyati menyampaikan bahwa Saksi Auxentia Ety Mulyati berkeinginan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu No. Pol H-8636-WL (Daftar Pencarian Barang) sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun Agus Wahid Taifur (DPO) hanya mampu memberi pinjaman sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Kemudian Saksi

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Auxentia Ety Mulyati menyetujuinya dan memberikan bunga setiap bulannya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan jangka selama 2 (dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan;

- Bahwa kemudian Saksi Auxentia Ety Mulyati mendapat transfer uang dari Agus Wahid Taifur (DPO) sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI nomor 05131011803507 atas nama Auxentia Ety Mulyati dan mendapat kiriman uang dari rekening nomor 5379413005595258 atas nama Lidya Sartika secara bertahap senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada pukul 17.39 Wib, dan pada pukul 17.55 Wib senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa setelah uang sudah masuk ke nomor rekening Saksi Auxentia Ety Mulyati maka dibuatkanlah kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh Agus Wahid Taifur (DPO). Selanjutnya Saksi Auxentia Ety Mulyati menyerahkan kunci kontak 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu No.pol H-8636-WL kepada Agus Wahid Taifur (DPO) (DPO), dan setelah pembayaran sudah disepakati Saksi Ibnu Fajar dipanggil oleh Terdakwa Afendi bin Suyadi diberikan komisi sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebagai komisi hasil menyalurkan transaksi 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu No.pol H-8636-WLL.

- Bahwa untuk menguatkan perjanjian gadai pada tanggal 14 April 2020 Saksi Auxentia Ety Mulyati menghubungi Agus Wahid Taifur (DPO) (DPO) untuk membuat surat perjanjian gadai berupa : 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu No.pol H-86-36-WL senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian Agus Wahid Taifur (DPO) (DPO) datang bersama dengan Terdakwa ke rumah Saksi M. Heru Mulyono saudara Saksi Auxentia Ety Mulyati alamat di Desa Lodoyong Rt 02 Rw 05, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, kemudian Saksi Auxentia Ety Mulyati meminta foto copy identitas/KTP Agus Wahid Taifur (DPO) (DPO) untuk dibuatkan surat perjanjian. Berhubung waktu itu Agus Wahid Taifur (DPO) beralasan tidak membawa KTP, kemudian Agus Wahid Taifur (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk menyerahkan KTP/identitas lain sambil berkata kepada Saksi Auxentia Ety Mulyati bahwa Terdakwa masih keponakan Agus Wahid Taifur (DPO).

- Bahwa selang 1 ((satu) bulan kemudian pada sekira bulan Mei 2020 Saksi Auxentia Ety Mulyati menyampaikan kepada Terdakwa Afendi bin Suyadi kalau belum bisa mengembalikan uang pinjaman, kemudian Saksi

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Auxentia Ety Mulyati memberikan bunganya senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang pada waktu itu diambil dan diterima oleh Terdakwa Afendi bin Suyadi di rumah Saksi Auxentia Ety Mulyati, dimana uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa Afendi bin Suyadi.

- Bahwa pada akhir bulan Juni 2020 sewaktu Saksi Auxentia Ety Mulyati menghubungi Terdakwa Afendi bin Suyadi untuk melunasi pinjaman gadai, dan mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu No. Pol H-86-36-WL yang akan Saksi Auxentia Ety Mulyati ambil pada tanggal 03 Juli 2020, akan tetapi sampai dengan malam hari tidak ada kabar dari Terdakwa Afendi bin Suyadi, kemudian keesokan harinya Saksi Auxentia Ety Mulyati menghubungi Agus Wahid Taifur (DPO), dan yang bersangkutan menyampaikan kalau mobil sudah dikasihkan/diserahkan kepada Terdakwa Afendi bin Suyadi, namun sampai sekarang Saksi Auxentia Ety Mulyati tidak bisa mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No.pol H-86-36-WL tersebut dan belum kembali, lalu Saksi Auxentia Ety Mulyati melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Jateng.
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Unr



**1. Unsur “Barang Siapa”**

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang / Barang Siapa ” adalah setiap orang selaku Subjek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **AFFENDI BIN SUYADI** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Kami Majelis hakim berkeyakinan bahwasanya Unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan adanya terdakwa;

**2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**

Bahwa uraian unsur tersebut adalah bersifat alternatif yang mana Ketika salah satu unsur telah terpenuhi maka tidak perlu lagi untuk membuktikan unsur lainnya

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta didukung dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yaitu :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi AUXENTIA ETY MULYATI dipersidangan menerangkan bahwa awal mula mobil saksi dilarikan oleh sdr.AGUS SETYONO (DPO) adalah berawal saksi AUXENTIA pada bulan April 2020 butuh uang, kemudian saksi AUXENTIA meminta adik saksi yang bernama saksi Nicasius Catur untuk mencari orang yang mau menggadai mobil milik

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, kemudian saksi AUXENTIA dikenalkan saksi CATUR ke temannya yang bernama Saksi Ibnu Fajar nomor HP (0895424526000), dari situ kemudian saksi dikenalkan dengan terdakwa Afendi;

Selanjutnya pada tanggal 12 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di depan Shorom Bromo Indah Jl. Lemah Abang Bandungan KM 3 Bandungan Kab. Semarang saksi AUXENTIA bersama dengan suami saksi (saksi Rohadi) dan Saksi Ibnu bertemu dengan terdakwa Afendi dan Sdr. Agus (DPO), kemudian saksi AUXENTIA mengobrol dengan Sdr. Agus (DPO) dimana yang bersangkutan menanyakan keinginan saksi AUXENTIA dan saksi AUXENTIA menyampaikan bahwa dirinya akan menggadaikan mobilnya senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian Sdr. Agus (DPO) menjawab kalau bisanya hanya Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian saksi AUXENTIA menyetujuinya dengan bunga setiap bulannya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 2 sampai dengan 3 bulan, kemudian saksi AUXENTIA mendapatkan transfer dari Sdr. Agus (DPO) senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada rekening BRI 05131011803507 atas nama saksi AUXENTIA dan mendapat kiriman dari rekening 5379413005595258 atas nama Lidya Sartika secara bertahap senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada pukul 17.39 Wib dan dari rekening 6019005515747884 atas nama Lidya Sartika senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada pukul 17.55 Wib, kemudian saksi AUXENTIA mengecek melalui m-banking kalau transferan dari Sdr. AGUS (DPO) sudah masuk kemudian dibuatkan kwitansi penyerahan uang senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Sdr. Agus (DPO), selanjutnya saksi AUXENTIA menyerahkan kontak dan mobil kepada Sdr. Agus (DPO), kemudian saksi AUXENTIA diantar pulang oleh anak buah Sdr. Agus (DPO) akan tetapi saksi tidak kenal namanya dengan menggunakan mobil saksi, sesampainya di rumah mobil dibawa lagi oleh anak buah Sdr. Agus Setiyono (DPO).

Bahwa Pada tanggal 14 April 2020 saksi AUXENTIA menghubungi Sdr. Agus (DPO) untuk membuat surat perjanjian, kemudian yang bersangkutan datang bersama dengan terdakwa Afendi di rumah ayah saksi AUXENTIA (Sdr. M. Heru Mulyono) Ds. Lodoyong Rt 02 Rw 05 Kec. Ambarawa Kab. Semarang yang kemudian saksi buat perjanjian dimana pihak pertama adalah saksi sebagai penggadaian dan pihak kedua adalah Sdr. Afendi sebagai penerima gadai (dikarenakan pada waktu itu Sdr. Agus (DPO) beralasan tidak membawa KTP) dan Sdr. Agus (DPO) meyakinkan kepada saksi AUXENTIA kalau terdakwa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afendi tidak apa-apa, kemudian dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Afendi tertanggal 14 April 2020 bermaterai Rp 6000,- (enam ribu rupiah).;

Selanjutnya selang satu bulan pada sekira bulan Mei 2020 saksi AUXENTIA menyampaikan kepada terdakwa Afendi kalau belum bisa mengembai uang pinjaman, kemudian saksi berikan bunganya senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang pada waktu itu diambil dan diterima oleh terdakwa Afendi;

Bahwa pada akhir bulan Juni saksi AUXENTIA menghubungi terdakwa Afendi untuk mengambil mobil yang akan saksi ambil tanggal 03 Juli 2020, akan tetapi pada tanggal 03 Juli 2020 saksi AUXENTIA menghubungi terdakwa Afendi yang bersangkutan menyatakan akan dikomunikasikan kepada Sdr. Agus (DPO), sampai dengan malam hari tidak ada kabar kemudian keesokan harinya saksi menghubungi Sdr. Agus Setiyono (DPO) tidak dapat dihubungi sehingga saksi bingung, kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Jateng.

Berdasarkan keterangan saksi Nicasius Catur dalam persidangan membenarkan bahwa saksi Catur yang mengenalkan saksi AUXENTIA dengan saksi IBNU FAJAR untuk kemudian saksi IBNU FAJAR mengenalkan saksi AUXENTIA kepada terdakwa dan sdr. AGUS (DPO). Keterangan saksi NICASIUS CATUR diperkuat keterangan saksi IBNU FAJAR yang keterangannya dibacakan dipersidangan yang membenarkan bahwa saksi IBNU FAJAR yang mengenalkan saksi AUXENTIA ke terdakwa untuk kemudian terjadi kesepakatan gadai pada tanggal 12 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di depan Shorom Bromo Indah Jl. Lemah Abang Bandungan KM 3 Bandungan Kab. Semarang antara saksi AUXENTIA dengan sdr. AGUS (DPO) dan saksi IBNU FAJAR membenarkan memberi komisi kepada terdakwa sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan terhadap keterangan tersebut tidak ada yang terdakwa bantah.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan menerangkan sdr. AGUS (DPO) melakukan transaksi gadai mobil Suzuki Ertiga tahun 2013 warna abu-abu metalik milik Saksi Auxentia Ety langsung dengan Saksi Auxentia Ety;

Bahwa uang transaksi gadai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut dibayarkan oleh Sdr. Agus Setiyono (DPO) kepada Saksi Auxentia Ety melalui transfer;

Bahwa pembayaran uang gadai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut sepengetahuan Terdakwa terjadi di rumah Sdr. Agus Taifur/Sdr. Agus Setiyono (DPO) di daerah Jimbaran

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandungan selanjutnya dibuatkan kwitansi penyerahan uang gadai kepada atas nama Sdr. Agus dengan nomor HP 082226016800 yang ditandatangani oleh Saksi Auxentia Ety pada tanggal 12 April 2020;

Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari peristiwa gadai satu unit mobil Ertiga tersebut senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa peroleh dari Ibnu;

Bahwa pada sekira bulan Mei 2020 terdakwa Terdakwa pernah datang ke rumah orang tua Saksi Auxentia Ety alamat Ds. Lodoyong Rt 02 Rw 05 Kec. Ambarawa Kab. Semarang untuk mengambil uang senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Saksi Auxentia Ety namun bukan sebagai uang fee dikarenakan belum bisa melunasi uang gadai akan tetapi untuk perbaikan mobil saksi Auxentia Ety dan mengganti uang Sdr. Ibnu yang terpakai.

Bahwa sampai dengan saat ini mobil milik saksi AUXENTIA belum dikembalikan oleh sdr.AGUS (DPO) dan sdr.AGUS (DPO) sulit untuk dihubungi.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Saksi Auxentia Ety Ety Mulyati dan Terdakwa;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Gadai mobil tanggal 12 April 2020 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Foto Dokumentasi penyerahan mobil;
- 1 (satu) Bendel Screenshot percakapan Whatsapp Saksi Auxentia Ety Ety Mulyati dan Terdakwa.
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 051301011803507 atas nama AUXENTIA ETY MULYATI Periode tahun 2020

Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti diatas adalah milik saksi Auxentia Ety Mulyati, yang mana telah disita guna untuk memperkuat pembuktian didalam Persidangan, sehingga sudah seharusnya keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Auxentia Ety Mulyati;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan dari PT. OTO MULTIARTHA atas nama Auxentia Ety Mulyati dengan Nomor Perjanjian : 10-201-18-01692, tanggal 09 Maret 2021;
- 1 (satu) Bendel Copy BPKB Mobil Suzuki Type AV1414FDX (4X2) M/T No.pol H-86-36-WL No.Rangka MHYKZE81SDJ219198 tahun pembuatan 2013 No. Sin K14ET1078663 warna Abu-abu metalik atas nama pemilik Auxentia Ety Mulyati.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut diatas adalah kepemilikan PT OTO Multiartha, yang mana disita guna memperkuat pembuktian dalam Persidangan, sehingga sudah seharusnya dikembalikan kepada PT OTO Multiarta melalui Sdr Khoiril Anam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian pada diri saksi AUXENTIA ETY MULYATI.
- terdakwa pernah di hukum 2 (dua) kali dalam perkara penadahan sebelumnya putusan PN Semarang Nomor 45/Pid.B/2019/PN Smg dengan putusan 6 (enam) bulan penjara dan Putusan PN Ungaran Nomor 177/Pid.B/2020/PN Unr yang dikuatkan dengan putusan PT Semarang nomor 14 /Pid/2021/PT.SMG dengan pidana penjara 8 (delapan ) bulan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Unr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa AFFENDI BIN SUYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AFFENDI BIN SUYADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5.1 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sdri. Auxentia Ety Mulyati dan Sdr. Affendi;
  - 5.2 1 (satu) lembar Kwitansi Gadai mobil tanggal 12 April 2020 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - 5.3 1 (satu) lembar Foto Dokumentasi penyerahan mobil;
  - 5.4 1 (satu) Bendel Srenshoot percakapan Whatsapp Sdri. Auxentia Ety Mulyati dan Sdr. Affendi.
  - 5.5 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI No. Rekening 051301011803507 atas nama AUXENTIA ETY MULYATI Periode tahun 2020.

## Dikembalikan kepada saksi Auxentia Ety Mulyati

- 5.6 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan dari PT. OTO MULTIARTHA atas nama Auxentia Ety Mulyati dengan Nomor Perjanjian : 10-201-18-01692, tanggal 09 Maret 2021;
- 5.7 1 (satu) Bendel Copy BPKB Mobil Suzuki Type AV1414FDX (4X2) M/T No.pol H-86-36-WL No.Rangka MHYKZE81SDJ219198

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Unr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pembuatan 2013 No. Sin K14ET1078663 warna Abu-abu metalik atas nama pemilik Auxentia Ety Mulyati.

Dikembalikan kepada PT OTO MULTIARTHA melalui sdr.KHOIRIL ANAM

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 oleh kami, Noerista Suryawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Retnaningsih, S.H. M.H. Reza Adhian Marga, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Elektronik pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lies Soeprijatiningsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Lady Lanny Tarore, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Retnaningsih, S.H.,M.H.

Noerista Suryawati, S.H.,M.H.

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Lies Soeprijatiningsih.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Unr